



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Juhendri
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 7 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01/RW.01 ds. Samili, Kec. Woha, Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rusdi Juhendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RUSDI JUHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ' Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI JUHENDRI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip kecil dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor./bruto) seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Total berat bersih (netto) kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) Poket seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram ;
 - Total berat bersih netto 9 (sembilan) plastik klip pembungkus seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Hp android merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)
 - 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi
 - 3 (tiga) buah korek api gasDirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Uang tunai Rp. 520.000, (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa RUSDI JUHENDRI pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi HERMANSYAH, I DW ADE WISNU, dan team mendapatkan informasi dari masyarakat jika dikosan milik sdr Fernindo Sumarlin yang terletak di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan atas informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana saksi saksi dari kepolisian lalu masuk kedalam kosan memeriksa kamar kosan dan didalam kamar kosan yang disewa oleh terdakwa berhasil diamankan terdakwa, sdri Nursila, dan sdr Mawardin dan setelah datang ketua RT setempat kemudian saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa 9 poket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih shabu yang ditemukan dilantai kamar kosan terdakwa dengan berat 0,47 gram dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan seberat 0,10 gram untuk keperluan uji lab di balai besar POM mataram dan berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Balai Besar POM Mataram , Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RUSDI JUHENDRI pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi HERMANSYAH, I DW ADE WISNU, dan team mendapatkan informasi dari masyarakat jika dikosan milik sdr Fernindo Sumarlin yang terletak di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima dijadikan tempat penyalahgunaan nakotika dan atas informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana saksi saksi dari kepolisian lalu masuk kedalam kosan memeriksa kamar kosan dan didalam kamar kosan yang disewa oleh terdakwa berhasil diamankan terdakwa, sdri Nursila, dan sdr Mawardin dan setelah datang ketua RT setempat kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkoba jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa 9 poket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih shabu yang ditemukan dilantai kamar kosan terdakwa dengan berat 0,47 gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,10 gram untuk keperluan uji lab di balai besar POM mataram dan berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Balai Besar POM Mataram , Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Bahwa berdasarkan BLANKO TES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr. Rahma Indra Pratiwi, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2020 dengan hasil Methamphetamine (MET1000) : +/-Reaktif, Amphetamine (AMP 1000) : +/-Reaktif.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari saudara BAHAR dengan membelinya seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - o Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
 - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi I DEWA ADE WISNU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkoba jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu di dapat dari saudara BAHAR dengan membelinya seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkoba jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari saudara BAHAR dengan membelinya seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

□ 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip kecil dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor./bruto) seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

□ Total berat bersih (netto) kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) Poket seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram ;

□ Total berat bersih netto 9 (sembilan) plastik klip pembungkus seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram;

□ 1 (satu) buah Hp android merk samsung warna hitam

□ 1 (satu) buah dompet warna hitam

□ 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)

□ 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi

□ 3 (tiga) buah korek api gas

□ Uang tunai Rp. 520.000,(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;

□ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima ;

□ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari saudara BAHAR dengan membelinya seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - o Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
 - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama RUSDI JUHENDRI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa RUSDI JUHENDRI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa RUSDI JUHENDRI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “setiap orang” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 17.50 Wita, bertempat di kamar kosan yang ditempati oleh terdakwa (kosan milik Fernindo Sumarlin) di dsn Kalate, Desa Naru, Rt.01, Rw,01, kecamatan Woha, Kab Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 poket narkotika jenis shabu yang tergeletak dilantai disamping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk terdakwa, 1 buah dompet warna hitam, 1 rangkaian bong, 2 buah pipet yang sudah dimodifikasi, 3 buah korek api gas, 1 buah HP android samsung, dan uang sejumlah Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari saudara BAHAR dengan membelinya seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - o Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0239.K tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I ;
 - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip kecil dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor./bruto) seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram dengan rincian sebagai berikut :
- Total berat bersih (netto) kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) Poket seberat 0,47 (nol koa empat tujuh) gram ;
- Total berat bersih netto 9 (sembilan) plastik klip pembungkus seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Hp android merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)
- 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi
- 3 (tiga) buah korek api gas



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, Uang kertas sebanyak Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena masih mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI JUHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik klip kecil dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor./bruto) seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Total berat bersih (netto) kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) Poket seberat 0,47 (nol koa empat tujuh) gram ;
 - ☐ Total berat bersih netto 9 (sembilan) plastik klip pembungkus seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram;
 - ☐ 1 (satu) buah Hp android merk samsung warna hitam
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - ☐ 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong)
 - ☐ 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi
 - ☐ 3 (tiga) buah korek api gas
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- ☐ Uang tunai Rp. 520.000,(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN RBI

